



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 137/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **JONES EBEN IMANUEL TOMPUDUNG;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. FRANKLIN HINONAUNG, SH;
2. HIROWASH MAILAINI, SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Law Firm Franklin Hinonaung, S.H., Jln. W Z. Johannes Nomor 616 Pokowa, Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SK/2016 PTUN tanggal 20 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA;**
Tempat Kedudukan : di Kompleks Perkantoran Bupati
Minahasa Utara, Kelurahan
Sarongsong II Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

1. Nama : **AGUSTINA RAMPENGAN, SH;**
NIP : 196208051983012004;
Pangkat/Gol : Penata Tkt I, III/d;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik, dan
Perkara Pertanahan;

" halaman 1 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **WENDEL K.N. MASEO, SH;**
NIP : 198211142011011005;l
Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I, III/b;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

2. Nama : **ALTJE POLII ;**
Kewarganegaraan: Indonesia ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Minahasa
Utara ;
Tempat Tinggal : Desa Matungkas Jaga III, Kecamatan
Dimembe, Kabupaten Minahasa utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II
INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/Pen/2017/PTTUN Mks, tanggal 20 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017;
3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 80/B/2016/PTTUN Mdo., di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Tenggang Waktu;

" halaman 2 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.025.000,- (*Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 yang dihadiri Kuasa Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya tidak hadir saat diucapkan putusan tersebut, dan kepadanya telah diberitahukan amar putusan sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan, tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama FRANKLIN HINONAUNG, S.H., telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan kepada Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penggugat telah menyampaikan memori banding tanggal 26 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Mei 2017, pada pokoknya isi memori banding tersebut menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak

" halaman 3 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 10 Mei 2017, pada pokoknya menyatakan menolak alasan keberatan memori banding serta menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 tersebut, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 12 Mei 2017, kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa saat diucapkan Putusan Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., pada tanggal 13 Maret 2017 Penggugat tidak hadir dan kepadanya telah diberitahukan amar putusan tersebut pada tanggal 14 Maret 2017, serta Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 23 Maret 2017, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tenggang waktu pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding Para Penggugat dinyatakan diterima;

" halaman 4 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat sudah lewat waktu, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menerima dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya mendasarkan fakta hukum dari Bukti T-5, T-6, T.II.Int-21 yaitu Surat Nomor 263.1/13/71.06/V/2016 Perihal Undangan Mediasi ke-1, T-7 Daftar Hadir Mediasi Tanggal 31 Mei 2015 dan Bukti T.II Intv-12, yaitu Surat Keterangan Kelurahan Sukur Nomor 67/SKR/S.Ket/V/2016 tanggal 2 Mei 2017, serta berdasarkan keterangan Saksi Melky D. T Watania, S.I.P.;

Menimbang, bahwa dalam memori banding mengenai eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan gugatan bahwa Pembanding dahulu Penggugat menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara lengkap, tidak persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan dengan pertimbangan putusan halaman 40 alinea ke empat yaitu Penggugat setidaknya-tidaknya telah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak bulan Juni 2015 dan Mei 2016 yaitu sejak datang menghadap Kuasa Hukum Penggugat atas nama Franklin Hinonaung, SH (bukan Penggugat prinsipal), Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti diketahuinya keputusan objek sengketa oleh Penggugat prinsipal secara langsung (kasuistik) selain memperhitungkan tenggang waktu seperti yang didalilkan dalam eksepsi;
- Bahwa Penggugat (prinsipal) mengetahui secara langsung objek sengketa seperti dalil gugatan point 10 yaitu pada tanggal 31 Agustus 2016, gugatan didaftarkan tanggal 14 Oktober 2016, dikaitkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1991 pada V angka 3, maka Penggugat secara hukum merasa dirugikan kepentingannya;

" halaman 5 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding dahulu Penggugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut, Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan putusan tersebut sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dan alat bukti surat dan saksi sehingga keberatan yang pada pokoknya mengatakan putusan tidak berdasarkan fakta-fakta adalah tidak benar. Fakta hukum gugatan sudah lewat waktu berdasarkan Bukti T.II Intv-11, T.II Intv-12, T.II Intv-13, T.II Intv-2, T-4, T-5, T-6, T-7;
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa tanggal 16 September 2013 saat Penggugat bertemu di rumah Tergugat II Intervensi, juga saat mediasi oleh Lurah Sukur tanggal 2 Mei 2016, serta mediasi oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2016 yang hadir Altje Polii, S.H., Penggugat dan Kuasa Hukumnya Franklin Hinonaung, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi maupun alat bukti kedua belah pihak, maka secara mufakat bulat tanpa *disenting opinion* mengambil sikap dan pendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 sudah tepat dan benar, maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat dapat diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

“ halaman 6 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi merupakan alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding dahulu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor 80/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 13 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua

" halaman 7 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZAINUDDIN MANGKA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/Ttd.

H.EDI SUPRIYANTO.,SH.,MH.

DR.ARIFIN MARPAUNG.,SH.,M.Hum.

Ttd.

HJ.EVITA MAWULAN AKYATI.,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti
2. Redaksi Putusan-----	Rp 5.000,00	
3. L e g e s-----	Rp 3.000,00	Ttd.
4. Biaya Proses Penyelesaian--	<u>Rp.236.000,00</u>	
Perkara		
Jumlah--	Rp.250.000,00	ZAINUDDIN MANGKA,SH
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

" halaman 8 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

" halaman 9 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“ halaman 10 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“ halaman 11 dari halaman 8 Putusan Nomor 137/2017/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)